



P U T U S A N

Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAJU GINTING Alias MAJU BIN MEGIKEN GINTING;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur / tgl.lahir : 41 tahun / 20 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/44/VI/2020/Sat Res Narkoba, tanggal 28 Juni 2020, dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 6 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 17 Desember 2020;

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-70/0.1.13/Enz.2/10/2020, tanggal 15 Oktober 2020, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MAJU GINTING alias MAJU bin MEGIKEN GINTING bersama dengan saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya masih dalam waktu sepanjang tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di desa banjarsari kecamatan kendawangan kabupaten ketapang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Percobaan atau Pemufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa di telephone saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menemani saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput orang pintar/dukun, kemudian setelah terdakwa sampai dirumah saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) ada memberikan terdakwa narkotika jenis sabu sebagai upah untuk mengantarkannya ke kecamatan pesaguan karena dia tidak bisa menyetir

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, kemudian jam 13.30 wib, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu di Gudang kosong samping rumah saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan bong yang terdakwa buat sendiri dan langsung terdakwa buang Ketika selesai menggunakannya. Ketika sudah menemui orang pintar/dukun terdakwa Bersama saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) pada jam 19.30 wib langsung pulang kerumah saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) tidak lama kemudian ada seseorang mengetuk pintu dan setelah dibuka ternyata saudara NATA yang hendak membeli narkoba jenis sabu, setelah NATA pergi tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan melakukan pengeledahan dan penangkapan, setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa, tetapi di saku celana saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi kristal/serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu, kemudian anggota kepolisian menggeledah di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi kristal/serbuk putih diduga narkoba jenis sabu yang berada didalam bungkus plastik klip transparan kosong yang dibungkus plastik hitam yang berada didalam tempat sampah, 1 (satu) buah dompet yang berada didalam lemari kamar terdakwa yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), didalam saku celana pendek yang dilipat dilemari kamar ditemukan uang tunai sebesar Rp. 852.000 (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan didalam saku celana pendek lainnya ditemukan uang tunai sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang mana semua uang tersebut diakui milik saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian ditemukan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik. Kemudian anggota kepolisian menggeledah kekamar yang rencananya akan digunakan oleh saudara terdakwa, ditemukan barang berupa scale/timbangan elektrik dan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang dibungkus oleh kaos kaki yang terdakwa letakan dibawah papan lantai kamar, badan bong yang ditemukan di dinding kamar, sedangkan kepala bong ditemukan di dalam bungkus rokok LA, dan tabung kaca ditemukan disudut kursi didalam kamar tersebut. Kemudian terdakwa dilakukan tes urine dengan nomor 266/RSUD/YANMED/BN/2020 dan di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K) dengan kesimpulan positif Metamphetamin;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0555.K tanggal 02 juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh plh. Kepala bidang pengujian Titis Khulyatun Purwaningtyas. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 2 (dua) kantong berisi kristal warna putih dengan berat 0,15 (nol koms satu lima) gram bruto dan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram bruto adalah positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa terdakwa dalam membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MAJU GINTING alias MAJU bin MEGIKEN GINTING, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya masih dalam waktu sepanjang tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di desa banjarsari kecamatan kendawangan kabupaten ketapang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Percobaan atau Pemufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa di telephone saudara ALWI alias AMOK UWI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menemani saudara ALWI alias AMOK UWI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjemput orang pintar/dukun, kemudian setelah terdakwa sampai dirumah saudara ALWI alias AMOK UWI ada memberikan terdakwa narkotika jenis sabu sebagai upah untuk mengantarkannya ke kecamatan pesaguan karena dia tidak bisa menyetir

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, kemudian jam 13.30 wib, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu di Gudang kosong samping rumah saudara ALWI alias AMOK UWI menggunakan bong yang terdakwa buat sendiri dan langsung terdakwa buang Ketika selesai menggunakannya. Ketika sudah menemui orang pintar/dukun terdakwa Bersama saudara ALWI alias AMOK UWI pada jam 19.30 wib langsung pulang kerumah saudara ALWI alias AMOK UWI tidak lama kemudian ada seseorang mengetuk pintu dan setelah dibuka ternyata saudara NATA yang hendak membeli narkoba jenis sabu, setelah NATA pergi tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan melakukan pengeledahan dan penangkapan, setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa, tetapi di saku celana saudara ALWI alias AMOK UWI ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi kristal/serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu, kemudian anggota kepolisian menggeledah di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi kristal/serbuk putih diduga narkoba jenis sabu yang berada didalam bungkus plastik klip transparan kosong yang dibungkus plastik hitam yang berada didalam tempat sampah, 1 (satu) buah dompet yang berada didalam lemari kamar terdakwa yang berisi yang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), didalam saku celana pendek yang dilipat dilemari kamar ditemukan uang tunai sebesar Rp. 852.000 (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan didalam saku celana pendek lainnya ditemukan uang tunai sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang mana semua uang tersebut diakui milik saudara ALWI alias AMOK UWI, kemudian ditemukan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik. Kemudian anggota kepolisian menggeledah kekamar yang rencananya akan digunakan oleh saudara terdakwa, ditemukan barang berupa scale/timbangan elektrik dan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang dibungkus oleh kaos kaki yang terdakwa letakan dibawah papan lantai kamar, badan bong yang ditemukan di dinding kamar, sedangkan kepala bong ditemukan di dalam bungkus rokok LA, dan tabung kaca ditemukan disudut kursi didalam kamar tersebut. Kemudian terdakwa dilakukan tes urine dengan nomor 266/RSUD/YANMED/BN/2020 dan di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K) dengan kesimpulan positif Metamphetamin;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0555.K tanggal 02 juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh plh. Kepala bidang pengujian Titis Khulyatun Purwaningtyas. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 2 (dua) kantong berisi kristal warna putih dengan berat 0,15 (nol koms satu lima) gram bruto dan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram bruto adalah positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa terdakwa dalam membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MAJU GINTING alias MAJU bin MEGIKEN GINTING, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya masih dalam waktu sepanjang tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di desa banjarsari kecamatan kendawangan kabupaten ketapang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa di telephone saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menemani saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput orang pintar/dukun, kemudian setelah terdakwa sampai dirumah saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) ada memberikan terdakwa narkotika jenis sabu sebagai upah untuk mengantarkannya ke kecamatan pesaguan karena dia tidak bisa menyetir mobil, kemudian jam 13.30 wib, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu di Gudang kosong samping rumah saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan bong yang terdakwa buat sendiri dan langsung terdakwa buang Ketika selesai menggunakannya. Ketika sudah menemui orang pintar/dukun terdakwa Bersama saksi ALWI alias

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) pada jam 19.30 wib langsung pulang kerumah saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) tidak lama kemudian ada seseorang mengetuk pintu dan setelah dibuka ternyata saudara NATA yang hendak membeli narkoba jenis sabu, setelah NATA pergi tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan dan penangkapan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa, tetapi di saku celana saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi kristal/serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu, kemudian anggota kepolisian menggeledah di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi kristal/serbuk putih diduga narkoba jenis sabu yang berada didalam bungkus plastik klip transparan kosong yang dibungkus plastik hitam yang berada didalam tempat sampah, 1 (satu) buah dompet yang berada didalam lemari kamar terdakwa yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), didalam saku celana pendek yang dilipat dilemari kamar ditemukan uang tunai sebesar Rp. 852.000 (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan didalam saku celana pendek lainnya ditemukan uang tunai sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang mana semua uang tersebut diakui milik saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian ditemukan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik. Kemudian anggota kepolisian menggeledah ke kamar yang rencananya akan digunakan oleh saudara terdakwa, ditemukan barang berupa scale/timbangan elektrik dan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang dibungkus oleh kaos kaki yang terdakwa letakan dibawah papan lantai kamar, badan bong yang ditemukan di dinding kamar, sedangkan kepala bong ditemukan di dalam bungkus rokok LA, dan tabung kaca ditemukan disudut kursi didalam kamar tersebut. Kemudian terdakwa dilakukan tes urine dengan nomor 266/RSUD/YANMED/BN/2020 dan di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K) dengan kesimpulan positif Metamphetamin;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0555.K tanggal 02 juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh plh. Kepala bidang pengujian Titis Khulyatun Purwangingtyas. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 2 (dua) kantong berisi kristal warna putih dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,15 (nol koms satu lima) gram bruto dan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram bruto adalah positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa MAJU GINTING alias MAJU bin MEGIKEN GINTING, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya masih dalam waktu sepanjang tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di desa banjarsari kecamatan kendawangan kabupaten ketapang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak pidana Narkotika". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa di telephone saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menemani saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput orang pintar/dukun, kemudian setelah terdakwa sampai dirumah saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) ada memberikan terdakwa narkotika jenis sabu sebagai upah untuk mengantarkannya ke kecamatan pesaguan karena dia tidak bisa menyetir mobil, kemudian jam 13.30 wib, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu di Gudang kosong samping rumah saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan bong yang terdakwa buat sendiri dan langsung terdakwa buang Ketika selesai menggunakannya. Ketika sudah menemui orang pintar/dukun terdakwa Bersama saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) pada jam 19.30 wib langsung pulang kerumah saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) tidak lama kemudian ada seseorang mengetuk pintu dan setelah dibuka

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata saudara NATA yang hendak membeli narkotika jenis sabu, setelah NATA pergi tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan melakukan pengeledahan dan penangkapan, setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa, tetapi di saku celana saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi kristal/serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil dari penjualan narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian menggeledah di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi kristal/serbuk putih diduga narkotika jenis sabu yang berada didalam bungkus plastik klip transparan kosong yang dibungkus plastik hitam yang berada didalam tempat sampah, 1 (satu) buah dompet yang berada didalam lemari kamar terdakwa yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), didalam saku celana pendek yang dilipat dilemari kamar ditemukan uang tunai sebesar Rp. 852.000 (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan didalam saku celana pendek lainnya ditemukan uang tunai sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang mana semua uang tersebut diakui milik saksi ALWI alias AMOK UWI (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian ditemukan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik. Kemudian anggota kepolisian menggeledah ke kamar yang rencananya akan digunakan oleh saudara terdakwa, ditemukan barang berupa scale/timbangan elektrik dan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang dibungkus oleh kaos kaki yang terdakwa letakan dibawah papan lantai kamar, badan bong yang ditemukan di dinding kamar, sedangkan kepala bong ditemukan di dalam bungkus rokok LA, dan tabung kaca ditemukan disudut kursi didalam kamar tersebut. Kemudian terdakwa dilakukan tes urine dengan nomor 266/RSUD/YANMED/BN/2020 dan di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK (K) dengan kesimpulan positif Metamphetamin;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0555.K tanggal 02 juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh plh. Kepala bidang pengujian Titis Khulyatun Purwaningtyas. yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 2 (dua) kantong berisi kristal warna putih dengan berat 0,15 (nol koms satu lima) gram bruto dan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram bruto adalah positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Telah membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-70/Enz.Z/0.1.13/102020, tanggal 15 Desember 2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MAJU GINTING alias MAJU bin MEGIKEN GINTING, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAJU GINTING alias MAJU bin MEGIKEN GINTING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi kristal/serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto;
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan yang berisi kristal/serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram bruto;
 - 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna putih, hitam, dan merah;
 - 1 (satu) buah keranjang sampah berwarna biru bahan plastik;
 - kantong plastic warna hitam;
 - 2 (dua) buah celana pendek bahan levis warna biru;
 - 1 (satu) timbangan plastik;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
 - 2 (dua) sendok sabu bahan plastik;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 10.752.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Digunakan diberkas terdakwa ALWI alias AMOK UWI bin AJOL;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca nota pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 17 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAJU GINTING Alias MAJU BIN MEGIKEN GINTING tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram bruto;
 - 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna putih, hitam, dan merah;
 - 1 (satu) buah keranjang sampah berwarna biru bahan plastik;
 - kantong plastik warna hitam;
 - 2 (dua) buah celana pendek bahan levis warna biru;
 - 1 (satu) timbangan plastik;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
- 2 (dua) sendok sabu bahan plastik;
- uang tunai sebesar Rp. 10.752.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ALWI alias AMOK UWI BIN AJOL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 70/Akta.Pid/2020/PN Ktp juncto Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 17 Desember 2020;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Ktp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 22 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 70/Akta.Pid/2020/PN Ktp juncto Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Ktp, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Ktp;

Telah membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 70/Akta.Pid/2020/PN Ktp juncto Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Ktp, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Ktp;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK



Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 22 Desember 2020 yang dilaksanakan oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 22 Desember 2020, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh, didakwa, dituntut dan diputus melanggar pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 yaitu menyimpan, percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, padahal tidak ada barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa sama sekali dan Terdakwa bukan anak buah atau sindikat dari Saudara Alwi. Dari penyidikan di kepolisian dan kejaksaan serta di pengadilan tidak ada fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan saksi yang memberi petunjuk bahwa Terdakwa melanggar pasal 112 ayat 1;
- Bahwa tuntutan terhadap Terdakwa dan saudara Alwi disamakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan di vonis oleh Hakim Pengadilan Ketapang, hal ini benar-benar menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa karena Terdakwa berada di rumah Alwi bukan urusan Narkotika tetapi Terdakwa diminta tolong untuk menyetir mobil saudara Alwi karena saudara Alwi tidak bisa menyetir mobil, Terdakwa akui bahwa Terdakwa memang penyalahguna Narkotika;
- Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini agar sudilah memberikan putusan yang amarnya Menerima permohonan banding dari Terdakwa Maju Ginting Alias Maju Bin Megiken Ginting, Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 346/Pid.Sus/ 2020/PN Ktp dengan mengadili sendiri Menyatakan Terdakwa Maju Ginting Alias Maju Bin Megiken Ginting tidak



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana melanggar dakwaan kesatu, Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya, Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memutus Terdakwa dinyatakan terbukti Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah tepat dan benar dalam penerapan hukum karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengaku menjemput orang pintar akan tetapi diberi upah dengan narkotika jenis shabu dan anehnya tidak berapa lama setelah Terdakwa menjemput orang pintar ada seseorang yang membeli narkotika jenis shabu (ditangkap dalam perkara lain) dan tidak berapa lama kemudian ketika digrebek oleh pihak kepolisian ternyata dilokasi rumah saudara Alwi hanya ditemukan Terdakwa, saudara Alwi dan narkotika jenis shabu saja tidak ada orang lain lagi oleh karena itu apakah "orang pintar" yang dimaksud oleh Terdakwa adalah narkotika jenis shabu tersebut?;
- Berdasarkan hal tersebut diatas Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 17 Desember 2020 serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 22 Desember 2020 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa MAJU GINTING Alias MAJU BIN MEGIKEN GINTING tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, dihubungkan pula dengan hakikat/tujuan pidana yang dijatuhkan adalah untuk merefleksikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu mendidik atau memberikan pelajaran bagi Terdakwa, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku tetapi juga merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari hal itu pula diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula untuk tidak melakukan kesalahan serupa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan terlalu berat bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang adil dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa serta setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 17 Desember 2020, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 17 Desember 2020, yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MAJU GINTING Alias MAJU BIN MEGIKEN GINTING tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) gram bruto;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal/serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram bruto;
 - 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna putih, hitam, dan merah;
 - 1 (satu) buah keranjang sampah berwarna biru bahan plastik;
 - kantong plastik warna hitam;
 - 2 (dua) buah celana pendek bahan levis warna biru;
 - 1 (satu) timbangan plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu;
- 2 (dua) sendok sabu bahan plastik;
- uang tunai sebesar Rp. 10.752.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ALWI alias AMOK UWI BIN AJOL;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami, POLIN TAMPUBOLON, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUGIONO, S.H., dan SUKADI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 6 Januari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 20 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KASDIN NAPITUPULU Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 6 Januari 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

MUGIONO, S.H.

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

SUKADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

KASDIN NAPITUPULU.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2021/PT PTK